

# DAMPAK PERUBAHAN MEKANISME JUDICIAL REVIEW DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7 TAHUN 2025

Neha Hifa Haq  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
Email: hifaneha@gmail.com

Kata Kunci :	Abstrak
<i>Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Reformasi Prosedural</i>	<i>Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan mekanisme judicial review dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 serta dampaknya terhadap efektivitas dan akses keadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif antara PMK Nomor 2 Tahun 2021 dan PMK Nomor 7 Tahun 2025. Baban hukum dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari fleksibilitas prosedural menuju pengetatan administratif, meliputi pemisahan pengujian formil dan materiil, pembatasan perbaikan permohonan, pengetatan legal standing, serta penguatan aturan anti konflik kepentingan dan standar pembuktian. Perubahan ini meningkatkan efisiensi, kepastian prosedural, integritas peradilan, serta kualitas putusan. Namun demikian, reformasi tersebut juga menimbulkan dampak negatif berupa potensi pembatasan akses keadilan, peningkatan beban administratif dan biaya litigasi, serta risiko marginalisasi klaim kolektif dan kelompok rentan. Kesimpulannya, PMK Nomor 7 Tahun 2025 menghadirkan trade-off antara efisiensi prosedural dan akses substantif terhadap keadilan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendukung berupa bantuan hukum, mekanisme dispensasi, serta penguatan kapasitas institusional guna memastikan reformasi prosedural tetap sejalan dengan perlindungan hak konstitusional.</i>
<b>Keywords</b>	<b>Abstract</b>

*Judicial Review,  
Constitutional  
Court, Procedural  
Reform*

*This study aims to analyze the changes in the judicial review mechanism under Constitutional Court Regulation Number 7 of 2025 and its impact on procedural effectiveness and access to justice. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches between Regulation Number 2 of 2021 and Regulation Number 7 of 2025. Legal materials are qualitatively analyzed using a deductive framework. The findings indicate a significant shift from procedural flexibility toward stricter administrative requirements, including the separation of formal and material review, limitations on petition amendments, stricter legal standing requirements, and enhanced anti-conflict of interest rules and evidentiary standards. These changes improve efficiency, procedural certainty, judicial integrity, and decision quality. However, they also introduce negative implications, such as potential restrictions on access to justice, increased administrative burdens and litigation costs, and risks of marginalizing collective and vulnerable claims. In conclusion, Regulation Number 7 of 2025 reflects a trade-off between procedural efficiency and substantive access to justice. Therefore, complementary policies such as legal aid, procedural dispensations, and institutional capacity strengthening are necessary to ensure that procedural reforms do not undermine constitutional rights protection.*

## Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna tegaknya hukum dan keadilan. Perintah pembentukan Mahkamah Konstitusi dirumuskan dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai lembaga yang berperan untuk menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan guna menjamin hak-hak konstiusionalitas seluruh warga negara.<sup>1</sup> Atas hal demikian, Mahkamah Konstitusi difungsikan sebagai pengawal konstitusi

<sup>1</sup> Priyo Handoko, "Implementasi Asas Good Governance Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Qadaiyyah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 340–62, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.340-362>.

(*the guardian of constitution*) untuk menjamin konstitusi dapat berjalan dengan baik sesuai dan sesuai dengan konsep supremasi konstitusi yang digagas oleh UUD 1945.<sup>2</sup>

Eksistensi Mahkamah Konstitusi tertulis di pasal 24C UUD 1945 yang secara *expressive verbis* menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final* dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.<sup>3</sup> Selain wewenang, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yakni memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) atas dugaan pelanggaran pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden sesuai (*impeachment*) dengan UUD 1945. Hal ini tidak lain bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan negara yang sesuai dengan prinsip konstitusi di Indonesia.<sup>4</sup>

Jika dilihat dari sisi historis tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin hak-hak konstusionalitas warga negara, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas utama (*primary otority*) yakni melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*) untuk memeriksa dan menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Dalam kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi berhak memeriksa dan menguji baik secara formil (proses pembuatan UU) ataupun secara substansi (ketentuan dalam pasal UU terkait).<sup>5</sup> Jika sebuah undang-undang tersebut terbukti bertentangan dengan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menghapus dan membatalkan

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media, 2016) 4

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1," *Buku Ilmu Hukum Tata Negara 1* (2006): 200, [www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4](http://www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4).

<sup>4</sup> UU No 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>5</sup> Moh Mahfud MD., "Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi," 2005, 63–77.

norma yang ada dalam undang-undang tersebut.<sup>6</sup>

Mekanisme judicial review pertama kali diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut PMK No.2 Tahun 2021). PMK No.2 Tahun 2021 secara rinci membahas beberapa hal meliputi objek permohonan perkara, tahapan permohonan perkara, alur persidangan hingga putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, PMK No.2 Tahun 2021 dinilai menjadi landasan formil bagi para pihak yang akan mengajukan gugatan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.<sup>7</sup>

PMK No. 2 Tahun 2021 nyatanya memiliki titik permasalahan yang berimbas pada protokoler ketatanegaraan di Indonesia. PMK No. 2 Tahun 2021 dinilai membuka entry point ketidakefisienan dalam perbaikan formil dan materiil manakala pengujian formil dan materiil diajukan dalam satu permohonan.<sup>8</sup> Hal ini dikarenakan Pengujian formil membutuhkan pemeriksaan dokumen dan proses legislasi yang detail sedangkan pengujian materiil membutuhkan analisis isi dan substansi norma. Dengan demikian, manakala pengujian formil dan materiil diajukan dalam satu permohonan maka hal tersebut dalam mempersulit dan memperlambat proses peradilan judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan berikutnya dalam PMK No 2 Tahun 2021 yakni adanya ketidakefektifan manakala sebuah permohonan diperbaiki lebih dari satu kali. Hal ini dikarenakan jika perbaikan permohonan diperbolehkan berkali-kali maka proses persidangan akan menjadi tidak terstruktur dan memakan waktu yang lama sehingga dapat menunda putusan. Dengan demikian, pembatasan perbaikan permohonan sebanyak satu kali ini dirancang untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan efektif dan tidak

---

<sup>6</sup> Virto Silaban and Kosariza, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Limbago: Journal Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 60–76.

<sup>7</sup> *Badriah Khaleed, Mekanisme Pengajuan Judicial Rievew*, (Yogyakarta, Medpress. Digital,2014)

<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi, *Judicial Review, dan Welfare State*. I Palguna, D Gede. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008. 47, 2008.

berlarut-larut.<sup>9</sup>

Permasalahan selanjutnya dalam PMK No. 2 Tahun 2021 yakni membuka konflik kepentingan manakala kuasa hukum MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden dapat menjadi pihak terkait dalam masalah yang sama. Hal ini dikarenakan kuasa hukum yang mewakili lebih dari satu pihak dalam perkara yang sama dinilai akan melanggar kode etik advokat akibat kesukaran untuk membuat argumentasi permohonan yang independen dan tidak saling bertentangan. Dengan demikian, kuasa hukum MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden tidak dapat menjadi pihak terkait dalam masalah yang sama dilakukan agar tidak ada conflict of interest antar lembaga negara dan tetap menjunjung tinggi kode etik advokat di Indonesia.<sup>10</sup>

Kehadiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 merupakan respons yuridis terhadap berbagai tantangan prosedural yang muncul dari implementasi PMK Nomor 2 Tahun 2021 dengan memperkenalkan perubahan substansial pada mekanisme judicial review terutama terkait persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan yang lebih ketat. Peraturan ini mencerminkan upaya Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan efektivitas proses peradilan dan mencegah konflik kepentingan antar lembaga negara dalam rangka menjaga independensi dan integritas pengadilan konstitusi. Ketentuan baru diharapkan memperjelas batasan prosedural sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan jalur konstitusional dan mempercepat penyelesaian perkara. Implementasi PMK ini menuntut sinergi antara Mahkamah, aparat peradilan, dan pemangku kepentingan untuk menerjemahkan norma-norma baru menjadi praktik yang konsisten dan berkeadilan.<sup>11</sup>

Penguatan kapasitas institusional diperlukan karena pengetatan prosedural meningkatkan kompleksitas administrasi perkara, sehingga koordinasi internal antar unit dan keterampilan teknis personel menjadi determinan efektivitas penerapan aturan. Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan sistem manajemen perkara yang andal mempengaruhi kemampuan institusi dalam melakukan verifikasi awal berkas, menerapkan

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Undang-Undang*, 2006.

<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi, *Perundang-Undangan Satu Atap*, 2017.

<sup>11</sup> Mardian Wibowo, "Hukum Acara Pengujian Undang-Undang," 2006, 1–448.

standar bukti, dan mengelola tenggat waktu tanpa menimbulkan keguguran berkas yang bersifat formal tetapi substantif. Perubahan mekanisme juga menentukan kualitas pengawasan internal serta konsistensi penerapan norma, yang pada gilirannya memengaruhi kepercayaan publik terhadap kewajaran dan keandalan proses pengadilan konstitusi.<sup>12</sup>

Meski demikian, hadirnya PMK Nomor 7 Tahun 2025 berpotensi menjadi boomerang bagi efektivitas mekanisme judicial review karena persyaratan dan prosedur pengajuan yang terlalu ketat dapat menjadi hambatan prosedural yang menyulitkan akses keadilan. Ketatnya ketentuan ini berisiko menutup celah bagi pemohon yang mengalami pelanggaran hak konstitusional untuk mendapatkan penyelesaian yang cepat dan substantif. Selain itu, penerapan aturan yang terlihat mempersulit proses dapat membentuk persepsi publik bahwa Mahkamah Konstitusi tidak responsif terhadap pengaduan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Dampak tersebut menuntut kehati-hatian dalam implementasi agar tujuan memperkuat prosedur tidak berujung pada pembatasan substansi perlindungan konstitusional.<sup>13</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, perubahan mekanisme judicial review memerlukan pemahaman mengenai perubahan mekanisme *judicial review* dalam PMK No. 2 Tahun 2021 dan PMK No. 7 Tahun 2025 dan dampak perubahan mekanisme *judicial review* dalam PMK No. 7 Tahun 2025. Pemahaman ini diperuntukkan agar para pencari keadilan dapat menyesuaikan strategi hukum mereka secara tepat, memahami prosedur pengujian undang-undang yang berlaku, dan memanfaatkan hak konstitusionalnya secara maksimal. Dengan demikian, pencari keadilan memiliki landasan yang kuat untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur konstitusional yang tersedia.

---

<sup>12</sup> Moh. Ali Hofi, "Judicial Review Satu Atap Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Refleksi Terhadap Problematika Dan Tantangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2021): 221–34, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i2.221-234>.

<sup>13</sup> Adam Ilyas and Dicky Eko Prasetyo, "The Problems of Constitutional Court Regulations and Its Implications," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 794–818, <https://doi.org/10.31078/jk1943>.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yakni PMK No. 7 Tahun 2025, pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep judicial review, dan comparative approach yakni membandingkan mekanisme judicial review dalam PMK No. 2 Tahun 2021 dan PMK No. 7 Tahun 2025.<sup>14</sup> Bahan hukum dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deduktif yakni membahas mekanisme judicial review dalam PMK No. 2 Tahun 2021 dan PMK No. 7 Tahun 2025 dan dampak perubahan mekanisme judicial review dalam PMK No. 7 Tahun 2025 untuk menjawab rumusan masalah.

## Perubahan Mekanisme *Judicial Review* Dalam PMK No. 2 Tahun 2021 Dan PMK No. 7 Tahun 2025

Perubahan mekanisme judicial review dalam PMK No. 2 Tahun 2021 menuju PMK No. 7 Tahun 2025 merupakan hal yang esensial dalam rangka memahami dinamika reformasi prosedural dalam mekanisme judicial review di Indonesia.<sup>15</sup> Perubahan mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi merefleksikan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kepastian hukum dalam mekanisme *judicial review*. Perubahan mekanisme judicial review menekankan pengetatan prosedural seperti pembatasan perbaikan permohonan, pemisahan pengujian formil dan materil, serta penguatan persyaratan bukti untuk membedakan klaim yang substansial dari yang spekulatif. Selain itu, perubahan mekanisme judicial review ini juga memperkenalkan aturan pencegahan konflik kepentingan dan penataan tahapan persidangan yang lebih sistematis untuk meningkatkan integritas, prediktabilitas, dan efisiensi penyelesaian perkara.

PMK No. 2 Tahun 2021 diterbitkan sebagai panduan tata beracara untuk perkara pengujian undang-undang di Mahkamah

---

<sup>14</sup> M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *METODE PENELITIAN HUKUM*, vol. 21, 2020, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

<sup>15</sup> Rivan Hidayat and Ritika Sahzana Adiba, "Reformulation of Absolute Judicial Review Authority in the Constitutional Court to Uphold the Principle of Constitutional Supremacy," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023): 107–22, <https://doi.org/10.23917/sosial.v4i2.2377>.

Konstitusi. Peraturan ini secara komprehensif mengatur alur perkara dari awal hingga akhir. Objek permohonan yang dapat diajukan adalah undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), baik berupa pengujian formil maupun materiil. Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pengujian undang-undang didefinisikan secara jelas, terdiri dari Pemohon, Pemberi Keterangan (seperti MPR, DPR, DPD, dan Presiden), serta Pihak Terkait.

Tahapan penanganan perkara dalam PMK No. 2 Tahun 2021 diatur secara berurutan mulai dari pengajuan permohonan, pencatatan dalam e-BRPK, pemeriksaan kelengkapan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, hingga pengucapan putusan, dengan fleksibilitas pengajuan baik secara daring maupun luring. Meskipun memungkinkan pengajuan online, mekanisme daring pada praktiknya masih menuntut penyerahan salinan dokumen digital dalam format soft copy menggunakan media fisik seperti flash disk, sehingga PMK 2/2021 mencerminkan tahap transisi antara praktik konvensional dan digital. PMK ini juga menetapkan bahwa permohonan dapat dinyatakan gugur jika pemohon atau kuasa hukum tidak hadir dalam pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara patut, sebagai upaya memastikan keseriusan pemohon. Selain itu, PMK 2/2021 mengatur batasan kewenangan Mahkamah dalam memutus perkara pengujian undang-undang yang dirumuskan menjadi pedoman bagi ruang lingkup putusan Mahkamah.<sup>16</sup>

PMK No. 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditetapkan dan berlaku sejak 20 Agustus 2025 dan secara tegas mengatur tata beracara untuk perkara pengujian undang-undang. Objek permohonan meliputi pengujian undang-undang baik secara formil maupun materiil terhadap UUD 1945 serta permintaan pembatalan atau penyesuaian norma yang dinilai bertentangan, sedangkan pihak pemohon dapat berupa perorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga yang mengklaim kerugian konstitusional dan pihak terkait meliputi lembaga negara, pemberi keterangan seperti saksi

---

<sup>16</sup> Danang Johar Arimurti, "Prosedur Pengajuan Judicial Review Dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review," *Sovereignty* 2, no. 2 (2023): 148–54, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/102>.

atau ahli, serta kuasa hukum yang mewakili masing-masing pihak. Dengan pengaturan objek dan para pihak yang jelas, PMK No. 7/2025 bertujuan memperjelas peran dan kewajiban setiap aktor dalam proses judicial review untuk meningkatkan kepastian prosedural, integritas pemeriksaan, dan akuntabilitas putusan.

Fragmen ketentuan yang tersedia dalam PMK No. 7 Tahun 2025 menunjukkan bahwa peraturan ini tetap mengakomodasi pengajuan permohonan secara luring maupun daring sebagai bagian dari prosedur registrasi dan verifikasi awal. PMK No. 7/2025 mengatur tahapan penanganan perkara secara rinci mulai dari pemeriksaan kelengkapan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan hingga pengucapan putusan untuk memastikan alur beracara yang terstruktur. Peraturan ini melarang pihak yang ditunjuk sebagai kuasa hukum pemberi keterangan untuk sekaligus menjadi pihak terkait dalam perkara yang sama guna mencegah konflik kepentingan dan menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, PMK No. 7/2025 menetapkan bahwa pemohon dapat mencabut permohonan sampai sebelum perkara diputus oleh Mahkamah, dengan konsekuensi administratif yang diatur lebih lanjut dalam peraturan tersebut.<sup>17</sup>

Mekanisme judicial review PMK No. 2 Tahun 2021 dan PMK No.7 Tahun 2025 memiliki beberapa perbedaan dalam objek permohonan maupun alur beracara judicial review di Mahkamah Konstitusi. Berikut tabel perubahan mekanisme judicial review dalam PMK No. 2 Tahun 2021 dan PMK No.7 Tahun 2025.

Tabel 1

Kriteria	PMK No. 2 Tahun 2021	PMK No.7 Tahun 2025
Penggabungan pengujian formil & materiil	Pasal 5 mengizinkan pengujian formil dan materiil diajukan sekaligus	Pasal 6 mensyaratkan pemisahan pengujian formil dan materiil sehingga permohonan

<sup>17</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010.

		disesuaikan dengan jenis pengujian.
Batas perbaikan permohonan	Pasal 20 ayat (2) memberi kesempatan perbaikan dokumen namun tidak diatur secara ketat jumlah kali perbaikan.	Pasal 21 ayat (3) membatasi perbaikan hanya satu kali dan mengatur tata cara serta tenggat waktu perbaikan.
Kedudukan pemohon (legal standing)	Pasal 6 menyatakan pemohon cukup menunjukkan dirugikan secara konstitusional.	Pasal 7 memperketat standar bukti kerugian konkret dan keterkaitan langsung antara norma yang diuji dan kerugian.
Kuasa hukum	Pasal 12 mengatur kewenangan pihak terkait dan kuasa hukum tanpa pembatasan tegas terhadap representasi ganda lembaga negara.	Pasal 13 ayat (4) melarang kuasa hukum pemberi keterangan sekaligus menjadi pihak terkait
Tahapan penanganan perkara & timeframe	Pasal 15–22 menyatakan bahwa waktu relatif fleksibel.	Bab III menetapkan batas waktu administratif untuk setiap tahapan guna meningkatkan prediktabilitas.
Mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan	evaluasi bersifat ad hoc atau berdasarkan kebutuhan	mekanisme monitoring dan evaluasi berkala terhadap

	internal.	pelaksanaan tata beracara.
--	-----------	----------------------------

Perubahan mekanisme judicial review dalam PMK No. 2 Tahun 2021 dan PMK No.7 Tahun 2025 terletak pada penggabungan pengujian formil & materiil. PMK No. 2 Tahun 2021 memberikan fleksibilitas dengan membolehkan penggabungan pengujian formil dan materiil dalam satu permohonan. Praktik ini memudahkan pemohon yang ingin mengajukan keduanya sekaligus meskipun dapat menimbulkan kompleksitas substantif karena pemeriksaan formil memerlukan telaah dokumen legislasi dan proses pembuatan undang-undang sedangkan pengujian materiil berfokus pada isi norma. PMK No. 7 Tahun 2025 mengatasi kompleksitas ini dengan memisahkan jenis pengujian sehingga setiap permohonan dapat ditangani secara terfokus. Perubahan meningkatkan efisiensi per jenis pemeriksaan namun menimbulkan beban administratif baru bagi pemohon yang mungkin harus mengajukan beberapa permohonan terpisah untuk memadai semua klaimnya.<sup>18</sup>

Perubahan mekanisme judicial review dalam PMK No. 2 Tahun 2021 dan PMK No.7 Tahun 2025 selanjutnya terletak pada batas perbaikan permohonan. PMK No. 2/2021 memberi kelonggaran korektif namun menyulitkan manajemen jadwal persidangan karena perbaikan berkala dapat mengakibatkan penundaan. PMK No. 7/2025 membatasi jumlah perbaikan sebanyak satu kali untuk memperkuat ketertiban proses dan memacu pemohon untuk mempersiapkan dokumen lebih matang sejak awal. Dampaknya positif bagi efektivitas pengadilan, tetapi berisiko menutup akses bagi pemohon yang tidak memiliki kemampuan teknis atau dukungan hukum untuk memenuhi standar pada percobaan pertama.<sup>19</sup>

Perubahan mekanisme judicial review PMK No. 2 Tahun 2021 dan PMK No.7 Tahun 2025 juga terdapat pada legal standing. PMK No. 2/2021 memberi kelonggaran guna mendukung akses yang luas untuk pemulihan hak konstitusional

<sup>18</sup> Meidiana Meidiana Meidiana, "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 381–408, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.381-408>.

<sup>19</sup> Johar Arimurti, "Prosedur Pengajuan Judicial Review Dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review."

terutama bagi warga biasa dan kelompok masyarakat. PMK No. 7/2025 menaikkan ambang bukti kerugian konstitusional sehingga hanya klaim yang jelas dan langsung yang dapat diproses. Langkah ini efektif menekan litigasi yang bersifat spekulatif dan mengurangi beban perkara, tetapi implikasinya adalah kemungkinan marginalisasi klaim-klaim hak yang bersifat kolektif, struktural, atau yang dampaknya sulit dibuktikan secara individual.<sup>20</sup>

Perubahan mekanisme judicial review PMK No. 2 Tahun 2021 dan PMK No.7 Tahun 2025 terdapat pula dalam aspek kuasa hukum. Pada PMK No. 2/2021 praktik representasi ganda menimbulkan potensi benturan kepentingan dan dilema etis bagi advokat. PMK No. 7/2025 menutup celah ini dengan pembatasan representasi ganda untuk lembaga negara yang terkait, memperkuat prinsip netralitas dan independensi proses peradilan. Implementasi pembatasan ini menuntut penataan sumber daya advokat dan mekanisme pemeriksaan kepatuhan etika, serta dapat meningkatkan biaya litigasi bagi pihak lembaga.<sup>21</sup>

Perubahan mekanisme judicial review PMK No. 2 Tahun 2021 dan PMK No.7 Tahun 2025 juga terdapat dalam tahapan penanganan perkara. Struktur tahapan lebih ketat di PMK No. 7/2025 memperjelas urutan langkah administratif dan substantif sehingga mengurangi penundaan strategis dan mempercepat penyelesaian perkara. Penetapan indikator waktu per tahap dan standarisasi memfasilitasi manajemen perkara berbasis kinerja namun berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika tenggat diterapkan kaku tanpa dispensasi kontekstual. Pemisahan tahap formil dan materil meningkatkan fokus pemeriksaan substantif dan kualitas putusan, namun menempatkan beban verifikasi yang menentukan pada tahap awal sehingga risiko keguguran berkas formal meningkat. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pemeriksaan awal yang transparan, jalur evaluasi cepat untuk kasus strategis, dan investasi pada pelatihan serta infrastruktur untuk menyeimbangkan prediktabilitas dan akses.

Perubahan mekanisme judicial review PMK No. 2 Tahun

---

<sup>20</sup> Ali Ichsan, "Nafas Konstitusi: Kepentingan Konstitusional Sebagai Paradigma Judicial Review Di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 13, no. April (2024): 1–22.

<sup>21</sup> Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* I, no. 1 (2012): 2.

2021 dan PMK No.7 Tahun 2025 yang terakhir terdapat pada mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan. Perubahan tersebut memperjelas peran, indikator, dan frekuensi evaluasi sehingga Mahkamah dapat menilai kinerja prosedural secara lebih sistematis dan mendeteksi bottleneck operasional. Kewajiban pelaporan berkala serta indikator terukur seperti waktu penyelesaian dan tingkat penerimaan substantif memungkinkan analisis kuantitatif yang mendukung intervensi manajerial. Risiko muncul ketika evaluasi hanya mengandalkan metrik kuantitatif sehingga mengabaikan kualitas pertimbangan yuridis dan akses substantif bagi kelompok rentan.<sup>22</sup>

Perubahan mekanisme judicial review antara PMK No. 2 Tahun 2021 dan PMK No. 7 Tahun 2025 menunjukkan perubahan signifikan dalam struktur, efisiensi, dan integritas prosedural mekanisme judicial review. Perubahan tersebut menghadirkan trade-off antara peningkatan disiplin prosedural dan potensi hambatan akses bagi pemohon yang tidak memiliki kapasitas hukum. Perubahan aturan juga mendorong profesionalisasi penanganan perkara melalui standarisasi dokumen dan prosedur yang meminimalkan kerancuan yuridis antar tahap pemeriksaan. Dampak jangka panjangnya memerlukan evaluasi empiris terhadap indikator kinerja seperti waktu penyelesaian perkara, profil pemohon, dan tingkat keberterimaan permohonan untuk memastikan tujuan reformasi tercapai tanpa mengorbankan akses publik.

### **Dampak Perubahan Mekanisme Judicial Review Dalam PMK No. 7 Tahun 2025**

Perubahan mekanisme judicial review dalam dalam PMK No. 7 Tahun 2025 membawa dampak bagi protokoler pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Salah satu dampak positif dari perubahan mekanisme judicial review tersebut yakni meningkatkan efisiensi proses perkara. Hal ini dikarenakan pemisahan pengujian formil dan materiil memungkinkan tiap permohonan ditangani dengan fokus substansial sehingga mengurangi kebutuhan untuk berulang kali menelaah aspek

---

<sup>22</sup> Alya Dwi Ananta et al., "Evaluasi Mekanisme Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kekuasaan Kehakiman: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 435–46.

prosedural yang berbeda dalam satu perkara. Selain itu, pembatasan perbaikan permohonan memaksa pemohon menyiapkan dokumen dan argumen yang lebih matang sejak awal sehingga mengurangi dinamika administratif yang menyebabkan penundaan. Keduanya, bila dipadukan dengan penetapan tenggat waktu yang jelas, memperkecil celah prosedural yang selama ini memicu perpanjangan proses dan meningkatkan kecepatan penyelesaian perkara.<sup>23</sup>

Dampak positif kedua perubahan mekanisme judicial review yakni memperkuat kepastian prosedural dan prediktabilitas. Hal ini dikarenakan penataan tahapan perkara dengan tenggat waktu yang jelas mengurangi ketidakpastian dalam alur penanganan sehingga hakim dan pihak dapat merencanakan langkah proses secara lebih terstruktur. Standardisasi kelengkapan dokumen dan format pengajuan mengurangi variasi praktik administratif yang selama ini menjadi sumber penundaan dan sengketa prosedural. Dengan pedoman prosedural yang konsisten, putusan menjadi lebih prediktabel dan dapat diperkirakan oleh praktisi hukum serta publik sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap tata kelola Mahkamah.<sup>24</sup>

Dampak positif ketiga perubahan mekanisme judicial review yakni meminimalkan konflik kepentingan dan meningkatkan integritas. Hal ini dikarenakan larangan representasi ganda dan aturan anti-conflict of interest mencegah tumpang tindih peran yang dapat mempengaruhi obyektivitas bukti dan kesimpulan hakim. Mekanisme klarifikasi peran pihak terkait dan kuasa hukum memudahkan deteksi potensi konflik sejak tahap awal sehingga prosedur pemeriksaan menjadi lebih bersih secara etik. Dengan adanya sanksi administratif dan mekanisme pengawasan etika yang jelas, kepatuhan profesional meningkat dan kepercayaan publik terhadap independensi Mahkamah semakin

---

<sup>23</sup> Volume Nomor Juli et al., “Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia ( Analisis Normatif Terhadap Kewenangan Lembaga Yudikatif ) Universitas Pembangunan Nasional ‘ Veteran ’ Jakarta , Indonesia” 3, no. 3 (2025).

<sup>24</sup> Johar Arimurti, “Prosedur Pengajuan Judicial Review Dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review.”

terjaga.<sup>25</sup>

Dampak positif keempat perubahan mekanisme judicial review yakni meningkatkan kualitas pembuktian dan putusan. Hal ini dikarenakan persyaratan bukti yang lebih ketat mendorong pemohon untuk mengumpulkan data, dokumen, dan analisis hukum yang relevan dan lengkap sebelum perkara diterima. Penekanan pada dokumentasi elektronik dan standar formil untuk keterangan ahli serta bukti memperbaiki verifikasi fakta dan memudahkan rekonstruksi fakta oleh panel hakim. Kombinasi bukti lebih terstruktur dan manajemen perkara yang lebih disiplin memungkinkan hakim mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan berlandaskan pembuktian yang kuat.<sup>26</sup>

Dampak positif kelima perubahan mekanisme judicial review yakni memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan penguatan digitalisasi proses dan kewajiban publikasi putusan memungkinkan akses cepat dan luas terhadap yurisprudensi sehingga publik serta peneliti dapat menilai konsistensi dan alasan hukum putusan. Standarisasi format putusan dan dokumentasi memudahkan verifikasi formal serta pelacakan perubahan proses, sehingga potensi penyimpangan administratif lebih mudah dideteksi. Mekanisme publikasi terbuka dan audit internal berkala meningkatkan akuntabilitas institusional karena setiap keputusan dan tahapan prosedural tunduk pada pengawasan publik dan evaluasi kinerja.<sup>27</sup>

Perubahan mekanisme judicial review dalam dalam PMK No. 7 Tahun 2025 selain membawa dampak positif juga nyatanya memberi celah negatif bagi protokoler pengajuan judicial review maupun kepada masyarakat yang hak konstitusionalnya tercederai atas pemberlakuan sebuah undang-undang. Dampak negatif pertama perubahan mekanisme judicial review yakni adanya potensi pembatasan akses keadilan. Hal ini dikarenakan pengetatan standar legal standing dan pembatasan perbaikan permohonan meningkatkan ambang administratif yang harus

---

<sup>25</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan," *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2014, 1–114.

<sup>26</sup> Hidayat and Adiba, "Reformulation of Absolute Judicial Review Authority in the Constitutional Court to Uphold the Principle of Constitutional Supremacy."

<sup>27</sup> Oleh Mahkamah Konstitusi, "Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi," *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 17–24.

dipenuhi pemohon sejak awal sehingga pemohon tanpa dukungan hukum berisiko gugur pada tahap awal pemeriksaan. Ketentuan yang mensyaratkan bukti konkret dan dokumentasi elektronik lengkap membebani kelompok rentan yang tidak memiliki akses teknis atau sumber daya untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti tersebut. Akibatnya, reformasi prosedural berpotensi mengecualikan klaim-klaim substantif dari individu atau komunitas yang paling membutuhkan perlindungan konstitusional.<sup>28</sup>

Dampak negatif kedua perubahan mekanisme judicial review yakni munculnya beban administratif dan biaya bagi pemohon yang besar. Hal ini dikarenakan pemisahan pengujian formil dan materil sering mengharuskan pemohon mengajukan beberapa permohonan terpisah atau melengkapi berkas tambahan sehingga menambah beban administrasi dan waktu penyusunan dokumen. Persyaratan dokumentasi elektronik yang komprehensif serta pembatasan perbaikan memaksa pemohon menyewa bantuan profesional dan ahli untuk memenuhi standar bukti, sehingga meningkatkan biaya litigasi. Selain itu, kebutuhan verifikasi teknis, biaya pengiriman dokumen, dan potensi pengulangan proses administrasi memperberat biaya non-materil yang harus ditanggung oleh pemohon, terutama individu atau kelompok dengan sumber daya terbatas.<sup>29</sup>

Dampak negatif ketiga perubahan mekanisme judicial review yakni ketergantungan pada infrastruktur dan kapasitas teknis. Hal ini dikarenakan digitalisasi proses mengharuskan ketersediaan sistem TI yang andal dan aman untuk menerima, menyimpan, dan memproses berkas elektronik secara masif. Keterbatasan jaringan, perangkat, atau keterampilan pengguna di daerah terpencil dapat menghambat kemampuan pemohon untuk memenuhi persyaratan administratif dan bukti elektronik. Tanpa investasi berkelanjutan pada infrastruktur dan program pelatihan, tujuan efisiensi dan aksesibilitas digital berisiko menimbulkan

---

<sup>28</sup> Ria Maya Sari and Rosdiana, "Judicial Review Dan Pengawasan Masyarakat Sipil: Sinergi Dalam Mewujudkan Peradilan Konstitusi Yang Demokratis," *Jurnal de Jure* 9, no. 2 (2017): 114–29, <https://m.tempo.co/read/news/2015/01/13/0786345>.

<sup>29</sup> Budi S.P. Nababan, "Executive Review / Administrative Review : Perspektif Kewenangan Dan Pengawasan," *Buletin Konstitusi* Vol.1, no. 2 (2021): 1–23.

ketidaksetaraan layanan antar wilayah.<sup>30</sup>

Dampak negatif keempat perubahan mekanisme judicial review yakni meningkatkan risiko marginalisasi klaim kolektif dan struktural. Hal ini dikarenakan standar pembuktian yang lebih tinggi dan fokus pada kerugian individual langsung menyulitkan pengakuan dampak kolektif atau jangka panjang yang sulit diukur secara personal. Prosedur yang menuntut bukti kuantitatif dan dokumentasi terperinci cenderung tidak mengakomodasi klaim yang bersifat struktural atau berbasis pola pelanggaran yang memerlukan analisis komprehensif dan data sosial ekonomi. Akibatnya, litigasi strategis untuk perubahan kebijakan publik dan perlindungan kelompok rentan berisiko terpinggirkan karena hambatan administratif dan seleksi substantif di tahap penyaringan awal.

Dampak negatif kelima perubahan mekanisme judicial review yakni meningkatkan beban pada sumber daya advokat dan lembaga pemberi keterangan. Hal ini dikarenakan pembatasan representasi dan persyaratan bukti yang lebih ketat menuntut advokat menyusun analisis hukum dan bukti yang lebih mendalam sehingga waktu dan biaya persiapan perkara meningkat. Dampak tersebut membebani lembaga pemberi keterangan dan organisasi masyarakat sipil yang harus menambah kapasitas staf, melakukan penelitian pendukung, dan menyewa ahli untuk memenuhi standar pembuktian. Oleh karena itu diperlukan program pelatihan, dukungan teknis, dan pendanaan bantuan hukum agar beban sumber daya tidak mengurangi kemampuan pemohon dan lembaga kecil untuk berpartisipasi dalam proses konstitusional.<sup>31</sup>

Reformasi mekanisme judicial review dalam PMK No. 7/2025 menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan efisiensi, kepastian prosedural, integritas, dan kualitas yurisprudensi. Pelaksanaan reformasi tersebut menimbulkan risiko pengurangan akses bagi pemohon rentan serta kebutuhan investasi sumber daya dan infrastruktur. Oleh karena itu, pembuat

---

<sup>30</sup> Hani Adhani, "Mahkamah Konstitusi Indonesia Di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif Dan Budaya Sadar Berkonstitusi," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 130–46, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>.

<sup>31</sup> Johar Arimurti, "Prosedur Pengajuan Judicial Review Dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review."

kebijakan harus mengiringi implementasi dengan bantuan hukum terarah, mekanisme dispensasi berbasis bukti, dan program peningkatan kapasitas bagi hakim, panitera, dan advokat. Pengawasan evaluatif yang menggabungkan indikator kuantitatif dan kualitatif serta audit eksternal perlu diterapkan secara berkala agar reformasi memberi manfaat substantif tanpa mengorbankan akses keadilan.

### **Kesimpulan**

Perbandingan PMK No. 2 Tahun 2021 dan PMK No. 7 Tahun 2025 menunjukkan pergeseran dari fleksibilitas prosedural menuju pengetatan aturan administrasi dalam judicial review. PMK 2/2021 mengizinkan pengajuan pengujian formil dan materil bersamaan serta memberkenankan perbaikan dokumen dengan ketentuan yang longgar, sementara PMK 7/2025 mewajibkan pemisahan jenis pengujian dan membatasi perbaikan hanya satu kali dengan tata cara dan tenggat yang jelas. Selain itu, PMK 7/2025 memperketat kedudukan pemohon dengan mensyaratkan bukti kerugian konkret dan melarang representasi ganda yang berpotensi mengurangi konflik kepentingan, sedangkan PMK 2/2021 lebih longgar soal standing dan kuasa hukum. Terakhir, PMK 7/2025 menstandarkan tahapan penanganan perkara dengan batas waktu administratif dan mengatur mekanisme monitoring serta evaluasi berkala, berbanding dengan pendekatan PMK 2/2021 yang relatif lebih fleksibel dan evaluatifnya bersifat ad hoc.

Perubahan mekanisme judicial review dalam PMK No. 7/2025 menawarkan peluang meningkatkan efisiensi proses, kepastian prosedural, integritas, dan kualitas putusan melalui pemisahan pengujian formil dan materil, pembatasan perbaikan permohonan, penataan tahapan serta penguatan aturan anti conflict of interest. Di lain pihak, pengetatan prosedural ini berpotensi membatasi akses keadilan bagi pemohon rentan, meningkatkan beban administratif dan biaya litigasi, menimbulkan ketergantungan pada infrastruktur teknis, serta mereduksi ruang bagi klaim kolektif atau struktural yang sulit didokumentasikan. Implikasi kebijakan dan operasional dari reformasi ini mencakup kebutuhan untuk menyeimbangkan prediktabilitas prosedural dengan perlindungan akses substantif,

serta memastikan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang mampu menangkap dampak kuantitatif dan kualitatif reformasi.

Berdasarkan hal tersebut, Peneliti memberikan 2 (dua) saran yaitu pertama merekomendasikan penelitian lanjutan yang menggabungkan data kuantitatif longitudinal dan analisis kualitatif kontekstual diperlukan untuk mengukur dampak nyata perubahan prosedural terhadap kelompok rentan dan klaim kolektif. Kedua, merekomendasikan kepada para pembuat kebijakan untuk memanfaatkan temuan empiris tersebut untuk merumuskan penyesuaian teknis yang mempertahankan prediktabilitas prosedural sekaligus melindungi akses keadilan

### Daftar Pustaka

- Adhani, Hani. "Mahkamah Konstitusi Indonesia Di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif Dan Budaya Sadar Berkonstitusi." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 130–46. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>.
- Ali Hofi, Moh. "Judicial Review Satu Atap Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Refleksi Terhadap Problematika Dan Tantangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2021): 221–34. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i2.221-234>.
- Ananta, Alya Dwi, Luthfia Putri Pramesti, Nayla Marwa Nur Faizah, and Muhammad Dzulfikar Ibnu Faza. "Evaluasi Mekanisme Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kekuasaan Kehakiman: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 435–46.
- Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1." *Buku Ilmu Hukum Tata Negara* 1 (2006): 200. [www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4](http://www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4).
- . *Pengujian Undang-Undang*, 2006.
- Budi S.P. Nababan. "Executive Review / Administrative Review : Perspektif Kewenangan Dan Pengawasan." *Buletin Konstitusi* Vol.1, no. 2 (2021): 1–23.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Vol. 21, 2020. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

- Handoko, Priyo. "Implementasi Asas Good Governance Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasa Qadaiyyah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 340–62. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.340-362>.
- Hidayat, Rivian, and Ritika Sahzana Adiba. "Reformulation of Absolute Judicial Review Authority in the Constitutional Court to Uphold the Principle of Constitutional Supremacy." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023): 107–22. <https://doi.org/10.23917/sosial.v4i2.2377>.
- Ichsan, Ali. "Nafas Konstitusi: Kepentingan Konstitusional Sebagai Paradigma Judicial Review Di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 13, no. April (2024): 1–22.
- Ilyas, Adam, and Dicky Eko Prasetyo. "The Problems of Constitutional Court Regulations and Its Implications." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 794–818. <https://doi.org/10.31078/jk1943>.
- Johar Arimurti, Danang. "Prosedur Pengajuan Judicial Review Dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review." *Sovereignty* 2, no. 2 (2023): 148–54. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/102>.
- Juli, Volume Nomor, Ismarini Della Purnama, Novaranty Zura Dwiputri, and Wicipto Setiadi. "Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ( Analisis Normatif Terhadap Kewenangan Lembaga Yudikatif ) Universitas Pembangunan Nasional ' Veteran ' Jakarta , Indonesia" 3, no. 3 (2025).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan." *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2014, 1–114.
- Konstitusi, Mahkamah. *Perundang-Undangan Satu Atap*, 2017.
- Konstitusi, Oleh Mahkamah. "Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi." *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 17–24.
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010.
- MD., Moh Mahfud. "Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi," 2005, 63–77.

- Meidiana, Meidiana Meidiana. "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 381–408. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.381-408>.
- Qamar, Nurul. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* I, no. 1 (2012): 2.
- Sari, Ria Maya, and Rosdiana. "Judicial Review Dan Pengawasan Masyarakat Sipil: Sinergi Dalam Mewujudkan Peradilan Konstitusi Yang Demokratis." *Jurnal de Jure* 9, no. 2 (2017): 114–29. <https://m.tempo.co/read/news/2015/01/13/0786345>.
- Silaban, Virto, and Kosariza. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Limbago: Journal Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 60–76.
- Wibowo, Mardian. "Hukum Acara Pengujian Undang-Undang," 2006, 1–448.